

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab yang terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para stakeholder yang terlibat dalam konflik kepentingan berkenaan dengan peremajaan pasar Padang Panjang adalah Pemerintah Kota Padang Panjang, pedagang pasar Padang Panjang dan KAN Nagari Gunuang. Peristiwa konflik antara Pemerintah Kota Padang Panjang, pedagang pasar dan KAN Nagari Gunuang terjadi karena perbedaan kepentingan yaitu Pemerintah Kota Padang Panjang menginginkan pasar Padang Panjang berkembang dan maju dengan mengubah pasar menjadi berbentuk modern. Pedagang pasar Padang Panjang menanggapi rencana tersebut sehingga memunculkan pedagang pro dan pedagang kontra terhadap kebijakan peremajaan. Pedagang yang pro menginginkan peremajaan segera dilakukan karena kondisi pasar yang sudah memprihatinkan. Sedangkan pedagang yang kontra menolak peremajaan karena peremajaan dapat mengubah nilai historis pasar, peremajaan pasar dengan menggunakan investor membuat pedagang kecil tersisih, pedagang pasar menginginkan peremajaan pasar menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menolak harga sewa kios yang mahal, desain bangunan yang tidak sesuai keinginan pedagang. KAN Nagari Gunuang juga memanfaatkan momen peremajaan pasar untuk mendapatkan keuntungan dengan

mengklaim bahwa tanah pasar tersebut merupakan tanah ulayat kaum mereka. KAN Nagari Gunuang mengajukan syarat dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang agar peremajaan pasar dapat dilaksanakan.


2. Para stakeholder yang terlibat konflik kepentingan peremajaan pasar Padang Panjang melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan kepentingan mereka masing-masing. Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan upaya untuk mewujudkan pasar yang modern dan maju dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu investor dan melakukan pertemuan dengan pedagang agar kepentingan mereka dapat disetujui oleh pedagang pasar dan KAN Nagari Gunuang. Para pedagang pasar Padang Panjang melakukan penolakan dengan melakukan berbagai upaya seperti melakukan demonstrasi dengan mendatangi Kantor Balaikota dan Kantor DPRD Kota Padang Panjang, membuat surat penolakan dan petisi menolak peremajaan pasar Padang Panjang. KAN nagari Gunuang juga melakukan upaya penolakan dengan melakukan aksi damai dan mengirim surat penolakan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mewujudkan kepentingan mereka mengenai peremajaan pasar Padang Panjang.

3. Penyelesaian konflik yang dilakukan antara stakeholder yang terlibat konflik adalah dengan menggunakan jalur non litigasi yaitu negosiasi dan mediasi. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah melakukan negosiasi dengan para pedagang pasar dan KAN nagari Gunuang. Pertemuan tersebut sudah menawarkan beberapa solusi untuk menyelesaikan konflik diantaranya Pemerintah Kota mencoba mengkaji ulang keinginan dari pedagang pasar. Pemerintah Kota juga akan melibatkan ninik

mamak KAN Nagari Gunuang dalam proses peremajaan pasar. DPRD Kota Padang Panjang juga turut membantu menyelesaikan konflik kepentingan dengan melakukan mediasi dan hearing. DPRD Padang Panjang memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan pedagang pasar dan KAN Nagari Gunuang. Sementara itu KAN nagari Gunuang juga melakukan aksi damai untuk membicarakan dan mencari titik temu dalam penyelesaian konflik kepentingan peremajaan tersebut.

4. 2. Saran

1. Pedagang pasar dan KAN nagari Gunuang sebagai stakeholder yang terlibat hendaknya sama-sama membuka diri dan memperlihatkan komitmen dan keseriusannya dalam menyelesaikan masalah konflik peremajaan pasar yang telah berlangsung sejak lama.
2. Pemerintah Kota sebagai kelompok yang mempunyai otoritas seharusnya memperhatikan kepentingan dari pedagang pasar yang tidak memiliki otoritas dan kepentingan KAN Nagari Gunuang.
3. Pemerintah Kota Padang Panjang sebaiknya memiliki perencanaan yang matang untuk menjalankan pembangunan berskala besar seperti ini. Sehingga akan meminimalisi terjadinya dampak-dampak yang tidak diinginkan dalam kebijakan tersebut. Hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota yaitu *Pertama*, dibutuhkan political will kuat dari Pemerintah Kota berupa jaminan kepada pedagang agar revitalisasi pasar benar-benar dilaksanakan. Revitalisasi pasar harus dilandasi garansi terhadap kelangsungan pedagang



lama. *Kedua*, langkah revitalisasi pasar sebaiknya diujicobakan tanpa melibatkan investor. Caranya dengan mengembalikan pembangunan kepada pedagang. *Ketiga*, kepada lembaga yang menjadi fasilitator pembangunan dapat memberikan kredit lunak kepada pedagang. Hal ini dimaksudkan untuk meredam munculnya gejolak bila pembangunan pasar itu dilakukan.

